

TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna

menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD RAFIF PUTRA NANDA

NIM 11000119130759

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul " TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA" ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikat dari skripsi yang telah dipergunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, baik dilingkungan Universitas Diponegoro maupun di Perguruan Tinggi lain, serta belum pernah di publikasikan.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta bersedia memikul segala resiko jika ternyata pernyataan diatas tidak benar.

Semarang, 20 November 2023



Muhammad Rafif Putra Nanda

NIM. 11000119130759

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
dalam Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

MUHAMMAD RAFIF PUTRA NANDA

NIM: 11000119130759

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP: 198310312009122003

Dosen Pembimbing II



Kartika Widya Utama, S.H., M.H

NIP: 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN
TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

Muhammad Rafif Putra Nanda

11000119130759

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji

Pada Hari, Rabu Tanggal 8 November 2023

Ketua Penguji



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji II



Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A.

NIP. 195811301987031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Brave Tarnished, Thy strength befits a crown.

(Godfrey, The First Elden Lord)

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Allah SWT, Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat perlindungan dan karunia yang telah diberikan-Nya lah, maka penulis dapat menyelesaikan seluruh proses yang dijalani selama menempuh pendidikan Strata 1 (S1) Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro termasuk dalam penyusunan penulisan hukum dengan judul: "TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA" sebagai syarat dapat menyelesaikan Program Sarjana Hukum dan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Berbagai dukungan telah diterima oleh penulis baik saat menempuh kuliah maupun saat masih menyusun penulisan hukum. Maka dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang:
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang:
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Semarang:
4. Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S--1) Hukum Universitas Diponegoro Semarang:
6. Dr. Irma Calyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Strata Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Pembimbing I karena atas segala bimbingan, arahan, saran, pengembangan materi penulisan hukum, serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik:
7. Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam mengembangkan isi penulisan hukum ke arah penemuan masalah yang harus terpecahkan, nasihat, dan pengarahan yang membangun untuk membantu penulis dengan penuh ketelatenan;
8. Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. selaku Dosen Penguji yang bersedia memberi arahan dan masukan terhadap penulisan hukum yang telah dibuat penulis,
9. Semua dosen dan staf-staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan bekerja sama membantu proses pengurusan penulisan hukum penulis;
10. Bapak dan Ibu sebagai orang tua tercinta yang selalu memberi kasih sayang yang tak terhingga bagi penulis dengan berbagai upaya semangat juang yang telah diperlihatkan oleh mereka dalam membantu penulis mengenyam pendidikan sampai tingkat perkuliahan dengan doa dan keyakinan yang nyata.

Selama menulis penulisan hukum ini penulis sadar akan kekurangan dan ketidaksempurnaan mengerjakan hal-hal yang telah penulis usahakan. Tetapi, dari semua itu kiranya seluruh khalayak yang menyempatkan diri untuk membaca isi dari penulisan hukum ini dapat memberikan kritik dan masukan agar menjadikan penulisan hukum ini semakin baik.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Halaman Pengujian.....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Kerangka Pemikiran.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	17
1. Alat Bukti.....	17
2. Pengertian Pembuktian.....	24
3. Jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	27
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	31
1. Tindak Pidana.....	31
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	35
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	43
C. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	45
1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.....	45
2. Klasifikasi Kejiwaan.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Yang Mengidap Gangguan Jiwa.....	53
1. Kemampuan Terdakwa dalam Bertanggungjawab.....	59
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa yang Mengidap Gangguan Jiwa.....	67

B. Pengaruh Diagnosis Gangguan Kejiwaan Terdakwa Oleh Ahli Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan.....	78
1. Peran Ahli Dalam Persidangan Terhadap Putusan Hakim	80
2. Kasus Tindak Pidana Dengan Terdakwa Yang Mengidap Gangguan jiwa	89
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran.....	100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban pidana seorang Terdakwa yang mengidap gangguan jiwa berdasarkan kekuatan pembuktian keterangannya dan juga pengaruh diagnosis gangguan kejiwaan Terdakwa terhadap pertimbangan hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Penelitian ini mengkaji aspek kemampuan Terdakwa dalam bertanggungjawab dan juga pengaruh Ahli dalam persidangan yang terlibat dalam kasus perkara pidana dimana pelaku menderita gangguan jiwa. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila Pelaku mengidap gangguan jiwa, peniadaan pidana ini dapat memicu pertanyaan mengenai keadilan yang diberikan oleh putusan pengadilan, dimana korban telah mengalami kerugian namun pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui undang – undang, buku – buku teks mengenai hukum, kamus, artikel maupun jurnal hukum.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa memerlukan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan tuntutan keadilan. Sistem hukum perlu mengakui bahwa individu dengan gangguan jiwa mungkin tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengendalikan perilaku mereka dan memahami konsekuensi hukumnya.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; kekuatan pembuktian; kemampuan bertanggungjawab; gangguan jiwa.